



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Nomor 5);
9. Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/RSUD/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA.

Pasal 1

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang selanjutnya disingkat BLUD - RSUD Bajawa adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek – aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD;
- b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
- c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang /pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktek bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk :
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (3) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan tarif layanan kepada Bupati.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menyampaikan usulan tarif layanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kebijakan BLUD dalam penetapan tarif layanan yang akan dikenakan kepada masyarakat oleh BLUD.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap usulan tarif layanan yang disampaikan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Dalam rangka penilaian usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk suatu tim penilai.
- (3) Kewenangan untuk menunjuk tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan / rekomendasi dari tim penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati memberikan penetapan atau penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian dan penilaian terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penetapan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam bentuk surat penolakan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada pemimpin BLUD.

Pasal 9

Dalam hal BLUD belum mempunyai tarif layanan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD menggunakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pendapatan yang diterima oleh BLUD sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan berdasarkan Peraturan Bupati ini, merupakan pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional BLUD.

Pasal 11

- (1) BLUD menyampaikan laporan atas pelaksanaan tarif layanan BLUD kepada Bupati cq. Badan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan bulanan yang dilaporkan setiap bulan berikutnya dan laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 September 2018

Ht. BUPATI NGADA,



PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 20 September 2018

✓PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

HIRONIMUS REBA WATU
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 38